KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA[1]

Oleh:
Zefanya Tesalonika Mamahit[2]
Betsy Anggrenni Kapugu[3]
Maya Sinthia Karundeng[4]

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan yuridis kerugian BUMN dalam hukum keuangan negara Indonesia yang masih mengalami disharmonisasi norma, terutama setelah UU No. 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian badan usaha, bukan kerugian negara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi pada tingkat konstitusional, antarundang-undang, paradigmatik, dan kelembagaan. Kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN memiliki kedudukan yuridis-fungsional, sehingga kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara apabila memenuhi lima unsur kumulatif dalam Pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004, bukan semata-mata karena statusnya sebagai BUMN. Kasus tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015–2022 menunjukkan kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan dan penguatan koordinasi kelembagaan dalam menentukan serta menghitung kerugian negara pada BUMN.

Kata Kunci: *keuangan negara; kerugian keuangan negara; Badan Usaha Milik Negara; business judgment rule; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan negara merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu, baik uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[5] Cakupan definisi ini diperluas oleh Pasal 2 huruf g undang-undang yang sama, yang secara tegas memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN ke dalam ruang lingkup keuangan negara.[6]

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menempatkan BUMN sebagai badan usaha yang dikelola menurut prinsip korporasi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).[7] Prinsip inilah yang melahirkan doktrin business judgment rule, yaitu asas yang melindungi pengurus perseroan dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan, sekalipun keputusan tersebut kemudian merugikan perseroan.[8]

Persoalan yuridis muncul pada titik pertemuan kedua rezim hukum tersebut. Di satu sisi, hukum keuangan negara menghendaki agar kekayaan negara yang

[1] Judul Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 210711010989

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Pasal 1 angka 1.

[6] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g.

[7] Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.

[8] Ridwan Khairandy, Badan Usaha Milik Negara, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 145.

dipisahkan pada BUMN tetap tunduk pada rezim pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga kerugian yang terjadi berpotensi dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana korupsi. Di sisi lain, hukum korporasi BUMN menghendaki agar BUMN diberi keleluasaan mengambil risiko bisnis tanpa dibayangi ancaman pidana atas kerugian usaha yang lazim terjadi dalam dunia bisnis. Ketegangan antara Pasal 23 dan 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[9], Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan lima unsur kumulatif kerugian negara,[10] serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan sentralisasi kewenangan penetapan kerugian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)[11], dengan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang BUMN yang justru menegaskan bahwa kerugian dan keuntungan BUMN merupakan kerugian dan keuntungan badan usaha itu sendiri, bukan negara,[12] menjadi inti disharmonisasi norma yang menjadi fokus penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang disahkan pada 24 Februari 2025, mengubah secara mendasar paradigma keuangan BUMN dengan menghapus frasa "yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan" dari definisi BUMN. Perubahan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang hingga kini belum mengalami penyesuaian setara, sehingga menimbulkan disharmonisasi norma yang nyata dan berdampak langsung pada kepastian hukum bagi pengurus BUMN maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik, kasus tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015–2022 memperlihatkan bahwa penentuan kerugian negara pada BUMN menempuh proses panjang dan melibatkan banyak lembaga, sebelum akhirnya ditetapkan total kerugian negara sekitar Rp300 triliun,[13] yang menegaskan bahwa kualifikasi kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara tidak bersifat otomatis, melainkan bersyarat dan memerlukan pembuktian atas lima unsur kumulatif kerugian negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan secara sistematis tiga perkembangan hukum yang saling bertautan, yaitu doktrin "kepanjangan tangan negara" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013,[14] ketentuan pemisahan kerugian BUMN dalam Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dan sentralisasi kewenangan penetapan kerugian negara pada BPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang kemudian diuji validitasnya melalui studi kasus PT Timah Tbk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keuangan negara dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara

[9]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 dan Pasal 23E.

[10]Indonesia, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Pasal 1 angka 22.

[11]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, diucapkan 9 Februari 2026.

[12]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4B.

[13]Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah Jadi Rp300 Triliun," 29 Mei 2024.

[14]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013.

(BUMN) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus tertentu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(legal research*) yang mengkaji norma, asas, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait keuangan negara, kerugian negara, dan BUMN. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya perkara tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015–2022. Bahan hukum terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, serta penalaran deduktif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Keuangan Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Persero tunduk pada seluruh prinsip hukum perseroan terbatas, termasuk prinsip pemisahan kekayaan (separate patrimony) yang menjadikan kekayaan BUMN secara yuridis-formal terpisah dari kekayaan negara.[15] Namun, dalam perspektif hukum keuangan negara, Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetap memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, dalam bentuk penyertaan modal negara, ke dalam ruang lingkup keuangan negara. Kekaburan norma ini diperjelas, meski belum sepenuhnya dituntaskan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara, sehingga pemisahan kekayaan tidak menjadikannya beralih sepenuhnya menjadi kekayaan privat.

Disharmonisasi norma tampak jelas apabila dicermati pada empat tingkatan. Pertama, tingkat konstitusional, karena Pasal 23 UUD 1945 secara tekstual hanya menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memperluas cakupannya hingga ke kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD. Kedua, tingkat horizontal antarundang-undang, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merumuskan kerugian negara secara ketat melalui lima unsur kumulatif, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menghendaki BUMN dikelola menurut prinsip korporasi yang mengenal business judgment rule, tanpa pengaturan eksplisit mengenai interaksi keduanya. Ketiga, tingkat paradigmatik, antara doktrin "kepanjangan tangan negara" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 dengan paradigma pemisahan total kerugian BUMN dalam Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Keempat, tingkat kelembagaan, yang baru mulai terselesaikan melalui sentralisasi kewenangan penetapan kerugian negara pada BPK sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016[16] dan Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 harus dibaca secara

[15]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11.

[16]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

kontekstual dan sistematis dengan norma keuangan negara yang telah ada. Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan setara antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menimbulkan ketegangan antara asas lex posterior derogat legi priori dan asas lex specialis derogat legi generali, yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui penalaran hierarki norma, melainkan memerlukan langkah legislasi yang tegas. Dari perspektif original intent Pasal 23 UUD 1945 dan doktrin "kepanjangan tangan negara", penafsiran Pasal 4B sebagai pelepasan total kerugian BUMN dari rezim keuangan negara berpotensi bertentangan dengan semangat kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari perspektif kebijakan hukum, ketentuan ini dapat dipahami sebagai respons legislatif terhadap kekhawatiran kriminalisasi keputusan bisnis BUMN,[17] namun juga dikritik berpotensi melemahkan pengawasan BUMN secara sistemik.[18] Sejumlah kalangan lain memandangnya sebagai langkah korektif yang diperlukan agar BUMN dapat bersaing secara sehat.[19] Berdasarkan ketiga argumentasi tersebut, penulis berpendapat bahwa Pasal 4B tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan mutlak kerugian BUMN dari rezim keuangan negara, melainkan harus dibatasi maknanya pada kerugian usaha yang timbul murni dari risiko bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian (business judgment rule), sejalan dengan lima unsur kumulatif kerugian negara pada Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebaliknya, apabila kerugian BUMN timbul akibat perbuatan melawan hukum yang memenuhi kelima unsur tersebut, kerugian itu tetap harus dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, guna mencegah penyalahgunaan Pasal 4B sebagai tameng hukum bagi tindak pidana korupsi.[20]

Rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan tren yang konsisten menuju sentralisasi kewenangan penetapan kerugian negara. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penetapan kerugian negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, yang kemudian dipertegas melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang menyatakan bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengaudit dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.[21] Sentralisasi kewenangan pada BPK ini relevan secara langsung bagi persoalan kerugian BUMN, karena penentuan akhir mengenai ada tidaknya kerugian negara pada BUMN tetap berada di tangan BPK sebagai lembaga konstitusional yang independen, bukan pada penafsiran sepihak organ BUMN maupun penyidik, sehingga berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang (check and balance) terhadap potensi penyalahgunaan Pasal 4B sebagai tameng hukum.

Dengan demikian, dapat disintesiskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak dapat dipahami sebagai kekayaan privat murni yang sepenuhnya lepas dari rezim keuangan negara, namun juga tidak dapat serta-merta disamakan dengan kekayaan negara dalam APBN.

[17]Danu Ade Setiawan, "Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025," Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, 2025, hlm. 129.

[18]"Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 2025: Paradigma BUMN Hingga Arah Danantara," CNBC Indonesia, 4 Maret 2025.

[19]"Menilik UU Nomor 1 Tahun 2025 BUMN: Kerugian dan Keuntungan Bukan Lagi Milik Negara," Hukumku.id, 13 Mei 2025.

[20]"Transformasi Kedudukan Kekayaan BUMN Dan Penguatan Business Judgment Rule," Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025.

[21]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603.

Kedudukannya bersifat yuridis-fungsional: tunduk pada rezim keuangan negara sepanjang menyangkut penyertaan modal negara dan pembuktian unsur-unsur kerugian negara secara kumulatif, sementara pengelolaan operasionalnya, termasuk risiko bisnis yang diambil dengan itikad baik, tetap tunduk pada prinsip korporasi sebagaimana kini ditegaskan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

B. Penerapan Pengelolaan Keuangan Negara pada BUMN yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara: Studi Kasus PT Timah Tbk

Studi kasus tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015–2022 dipilih karena merupakan salah satu kasus kerugian negara pada BUMN dengan nilai terbesar dalam sejarah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Perkara ini bermula dari dugaan persekongkolan antara oknum direksi PT Timah Tbk periode 2018–2019 dengan pihak smelter swasta untuk memfasilitasi penambangan timah ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk, yang dikamuflasekan melalui skema kerja sama sewa-menyewa peralatan pengolahan dan peleburan timah sehingga secara formal tampak sah.

Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 29 Mei 2024.[22] Hasil audit menetapkan total kerugian negara sekitar Rp300 triliun, sebagaimana dirinci pada Tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Komponen Kerugian Negara dalam Kasus PT Timah Tbk

No.	Komponen Kerugian	Nilai (Rp Triliun)	Persentase
1	Kerja sama dengan smelter swasta di luar mekanisme yang wajar	2,285	± 0,76%
2	Pembayaran bijih timah tidak sesuai mekanisme pertambangan	26,649	± 8,88%
3	Kerugian lingkungan hidup (ekologis, ekonomi, dan pemulihan)	271,1	± 90,36%
	Total	**± 300**	**100%**

Sumber: diolah dari Laporan Hasil Audit BPKP dan siaran resmi Kejaksaan Agung RI (2024).

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa komponen kerugian lingkungan hidup mendominasi hampir seluruh nilai kerugian negara dalam kasus ini. Penghitungan kerugian lingkungan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014,[23] mencakup kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan, sejalan dengan kewajiban PT Timah Tbk sebagai pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.[24]

Apabila diuji dengan lima unsur kumulatif kerugian negara, kasus ini memenuhi kelima unsur tersebut: (1) pelaku, yaitu oknum direksi PT Timah Tbk dan pihak smelter swasta; (2) objek, berupa kekayaan negara yang dipisahkan pada PT Timah Tbk serta sumber daya alam yang

[22]Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tata Niaga Komoditas Timah PT Timah Tbk Tahun 2015-2022.

[23]Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

[24]Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009.

dikuasai negara; (3) kerugian nyata dan pasti, sebagaimana dibuktikan melalui audit investigatif BPKP; (4) perbuatan melawan hukum, berupa persekongkolan dan penambangan ilegal yang dikamuflasekan; dan (5) hubungan sebab-akibat antara persekongkolan tersebut dan kerugian negara yang timbul. Dengan menerapkan batasan penafsiran Pasal 4B sebagaimana diuraikan pada Sub-bab A, kerugian dalam kasus PT Timah Tbk sama sekali tidak dapat dilindungi oleh ketentuan tersebut, karena terbukti berasal dari perbuatan melawan hukum yang disengaja, bukan dari keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik.

Guna memperkuat validitas kerangka analisis ini, penelitian membandingkannya dengan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008–2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 9 Maret 2020, kerugian negara dalam kasus ini ditetapkan sebesar Rp16,8 triliun,[25] akibat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana, bukan akibat fluktuasi pasar yang wajar. Putusan tersebut kemudian dikuatkan dan diperberat oleh Mahkamah Agung, dengan menegaskan kerugian keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00.[26] Kasus Jiwasraya juga memenuhi kelima unsur kumulatif kerugian negara, sehingga kesamaan pola antara kasus PT Timah Tbk dan kasus Jiwasraya, meski berbeda sektor usaha, memperkuat validitas kerangka analisis substance over form: kualifikasi kerugian sebagai kerugian keuangan negara secara konsisten ditentukan oleh terpenuhinya lima unsur kumulatif tersebut, bukan oleh karakteristik sektoral BUMN yang bersangkutan.

Beralihnya sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada Danantara sebagai badan pengelola investasi sebagaimana diatur Pasal 3E dan Pasal 3G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025,[27] potensi kompleksitas pertanggungjawaban dapat meningkat karena terdapat lapisan kelembagaan tambahan antara Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan BUMN operasional. Prinsip pertanggungjawaban yang sama harus tetap berlaku terhadap struktur kelembagaan baru ini: perlindungan Pasal 4B hanya berlaku sepanjang keputusan investasi diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian, sedangkan perbuatan yang memenuhi lima unsur kumulatif kerugian negara tetap dapat menembus perlindungan tersebut dan wajib diaudit oleh BPK sesuai kewenangan konstitusionalnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai keuangan negara dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara pada BUMN belum harmonis dan bersifat multi-tafsir. Disharmonisasi terjadi pada empat tingkatan, yaitu tingkat konstitusional (Pasal 23 UUD 1945 versus perluasan cakupan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), tingkat horizontal antarundang-undang (UU Keuangan Negara/Perbendaharaan Negara versus UU BUMN), tingkat paradigmatik (doktrin "kepanjangan tangan negara" versus paradigma pemisahan total kerugian BUMN dalam Pasal 4B UU No. 1 Tahun 2025), dan tingkat

[25]Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun," 9 Maret 2020.

[26]"MA Perberat Vonis Terdakwa Korupsi Rp 16,8 Triliun Jiwasraya Piter Rasiman," Detik.com, 23 Juni 2022.

[27]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3E dan Pasal 3G.

kelembagaan, yang baru mulai terselesaikan melalui sentralisasi kewenangan penetapan kerugian negara pada BPK. Kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN memiliki kedudukan yuridis-fungsional, dan Pasal 4B hanya dapat dibenarkan secara sistematis apabila dimaknai secara terbatas sebagai perlindungan atas risiko bisnis yang wajar, bukan sebagai pelepasan mutlak BUMN dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.

2. Penerapan pengelolaan keuangan negara pada BUMN dapat menimbulkan kerugian keuangan negara apabila memenuhi lima unsur kumulatif kerugian negara, sebagaimana terbukti dalam kasus PT Timah Tbk (2015–2022) dengan total kerugian negara sekitar Rp300 triliun. Kerugian dalam kasus tersebut tidak dapat dilindungi Pasal 4B UU No. 1 Tahun 2025 karena berasal dari perbuatan melawan hukum yang disengaja. Sebaliknya, kerugian BUMN yang timbul semata-mata dari risiko bisnis tanpa unsur perbuatan melawan hukum tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Kualifikasi kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara dengan demikian bersifat bersyarat, ditentukan oleh substansi perbuatan yang menimbulkannya, dan hanya sah ditetapkan melalui audit investigatif oleh BPK.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BUMN (termasuk perubahannya melalui UU No. 1 Tahun 2025), dan UU Tindak Pidana Korupsi, khususnya dengan merumuskan kriteria operasional yang jelas mengenai batas antara kerugian usaha yang dilindungi Pasal 4B dan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang tetap harus dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

2. Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dan standardisasi metodologi penghitungan kerugian negara pada BUMN, termasuk metodologi penghitungan kerugian lingkungan hidup sebagaimana dipraktikkan dalam kasus PT Timah Tbk, agar proses pembuktian lima unsur kumulatif kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berkepastian hukum, sejalan dengan model kewenangan tiga lapis (declaring authority, supporting authority, dan penegakan hukum) yang berkembang pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmadja, Arifin P. Soeria. (2016). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: PT Gramedia.

Khairandy, Ridwan. (2013). *Badan Usaha Milik Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumaryanto. (2018). *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulmawan, Wawan. (2014). *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.

B. Jurnal Ilmiah dan Artikel Hukum

Setiawan, Danu Ade. (2025). “Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025.” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*.

(2025). "Transformasi Kedudukan Kekayaan BUMN dan Penguatan Business Judgment Rule." *Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

C. Sumber Berita dan Media Hukum Daring

CNBC Indonesia. "Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 2025: Paradigma BUMN Hingga Arah Danantara." 4 Maret 2025.

Detik.com. "MA Perberat Vonis Terdakwa Korupsi Rp16,8 Triliun Jiwasraya Piter Rasiman." 23 Juni 2022.

Hukumku.id. "Menilik UU Nomor 1 Tahun 2025 BUMN: Kerugian dan Keuntungan Bukan Lagi Milik Negara." 13 Mei 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Disahkan 24 Februari 2025.

Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*.

E. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*. Diucapkan pada 9 Februari 2026.

F. Sumber Resmi Lainnya

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tata Niaga*

Komoditas Timah PT Timah Tbk Tahun 2015–2022.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*. 9 Maret 2020.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah Jadi Rp300 Triliun*.

